



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126  
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG  
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan perlu menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

## Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - b. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pejabat Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang :

- a. masih berstatus CPNSD;
- b. dihapus;
- c. melaksanakan cuti besar, cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara dan dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- d. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS); dan
- f. dibebastugaskan karena tugas belajar.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pembayarannya diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan jabatan dan kelas jabatan;
- b. berdasarkan kehadiran;

- c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi :
- 1) PNSD yang sakit selama 1(satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapai surat keterangan dokter sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) PNSD yang menjalani cuti tahunan; dan
  - 3) PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua;
- d. pembayaran TPP dihitung secara proporsional yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan besaran TPP;
- e. tingkat kehadiran atau ketidakhadiran berdasarkan absensi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sudah termasuk pajak.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 54 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PNSD YANG MENDUDUKI  
 JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN  
 PENDIDIKAN MENENGAH DAN  
 PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
 FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
 FUNGSIONAL GURU YANG SUDAH MENERIMA TUNJANGAN PROFESI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	13	3.165.000
2	11	1.956.000
3	9	1.480.000
4	8	1.190.000
5	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	6.250.000

B. BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
 FUNGSIONAL GURU YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI


NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	13	4.748.000
2	11	3.650.000
3	9	2.750.000
4	8	2.221.000
5	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	6.250.000

C. BESARAN TPP BAGI PNSD TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SMA/SMK/SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	11	3.000.000
2	9	2.600.000
3	8	2.300.000
4	7	2.100.000
5	6	1.800.000
6	5	1.600.000
7	3	1.550.000
8	1	1.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



  
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER